

Pustaka Pubisher

Pustaka+JCHI_Siti+Aisyah

 Check - No Repository 22

Document Details

Submission ID

trn:oid:::3618:122736631

Submission Date

25 Nov 2025, 10:52 GMT+7

Download Date

25 Nov 2025, 10:55 GMT+7

File Name

Pustaka+JCHI_Siti+Aisyah.docx

File Size

78.6 KB

12 Pages

3,521 Words

23,655 Characters

28% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

- 19%  Internet sources
 - 15%  Publications
 - 24%  Submitted works (Student Papers)
-

Top Sources

- 19% Internet sources
- 15% Publications
- 24% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	
IAIN Kudus on 2025-08-31		2%
2	Student papers	
LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II on 2025-06-25		1%
3	Student papers	
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2025-02-25		1%
4	Student papers	
Universitas Islam Bandung on 2025-07-10		1%
5	Student papers	
Universitas Andalas on 2023-06-15		<1%
6	Internet	
e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id		<1%
7	Internet	
jurnal.jomparnd.com		<1%
8	Internet	
jurnal.iimsurakarta.ac.id		<1%
9	Student papers	
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2024-02-29		<1%
10	Internet	
e-journal.metrouniv.ac.id		<1%
11	Student papers	
Fakultas Hukum Universitas Indonesia on 2025-08-26		<1%

12	Internet	online-journal.unja.ac.id	<1%
13	Internet	rayyanjurnal.com	<1%
14	Internet	repository.uin-malang.ac.id	<1%
15	Internet	ejournal.alqolam.ac.id	<1%
16	Internet	jurnal.minartis.com	<1%
17	Student papers	IAIN Kudus on 2025-09-12	<1%
18	Internet	journal.stialanmakassar.ac.id	<1%
19	Publication	Arif Sugitanata, Ahmad Bustomi, Siti Aminah. "Wajah Hukum "Bermuka Dua" dal...	<1%
20	Internet	ejournal.uin-suka.ac.id	<1%
21	Internet	digilib.esaunggul.ac.id	<1%
22	Internet	journal.appihi.or.id	<1%
23	Student papers	Universitas Diponegoro on 2024-01-18	<1%
24	Student papers	IAIN Kudus on 2025-09-11	<1%
25	Student papers	Universitas Andalas on 2025-07-30	<1%

26	Student papers	Universitas PGRI Semarang on 2023-11-14	<1%
27	Student papers	Universitas Islam Bandung on 2025-07-10	<1%
28	Internet	journal.lpkd.or.id	<1%
29	Internet	anchor.fm	<1%
30	Student papers	Universitas Islam Riau on 2025-07-24	<1%
31	Internet	repositorio.unifesp.br	<1%
32	Student papers	UIN Sunan Gunung Djati Bandung on 2021-10-27	<1%
33	Internet	bkpsdm.asahankab.go.id	<1%
34	Internet	es.scribd.com	<1%
35	Internet	jurnal.stainmajene.ac.id	<1%
36	Internet	repository.metrouniv.ac.id	<1%
37	Publication	Gozde Hussain. "Chapter 8 Islamic Overlapping Consensus", Springer Science and...	<1%
38	Publication	Ilmi Dinta Citra Sari, Rupiarsieh, Kusnandaka Tjatur, Ida Swasanti. "Dynamic Gov...	<1%
39	Student papers	LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part III on 2025-09-22	<1%

40	Publication	Saidah Fiddaroini. "Analisis Perubahan UU No.16 Tahun 2019 tentang Pembatasa...	<1%
41	Student papers	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2025-05-20	<1%
42	Student papers	UIN Sunan Ampel Surabaya on 2025-03-19	<1%
43	Internet	jurnal.abulyatama.ac.id	<1%
44	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	<1%
45	Internet	sipkp.ciptakarya.pu.go.id	<1%
46	Internet	www.jurnal-adaikepri.or.id	<1%
47	Internet	www.sciencegate.app	<1%
48	Publication	Jamaluddin Arifin, Ibrahim Arifin. "Sociocultural Relations of Early Marriage in Si...	<1%
49	Publication	Muzahid Akbar Hayat, Mardiana Mardiana, Ade Nur Atika Sari, Ronianysah Ronia...	<1%
50	Publication	Putri Riza Zunita Karo-Karo, Junindra Martua. "Efektivitas Pelaksanaan Pencatata...	<1%
51	Publication	Samsidar S, Misbahuddin Misbahuddin, Kurniati Kurniati. "HUKUM PRIVAT ISLAM ...	<1%
52	Student papers	UIN Batusangkar on 2025-08-08	<1%
53	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2025-10-20	<1%

54	Student papers	Universitas Djuanda on 2025-06-17	<1%
55	Student papers	Universitas Islam Bandung on 2024-11-18	<1%
56	Internet	jurnal.staiannawawi.com	<1%
57	Internet	repositori.uin-alaudidin.ac.id	<1%
58	Internet	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
59	Internet	www.cara1001.com	<1%
60	Internet	www.inilahkoran.com	<1%
61	Publication	Isnaini Isnaini, Humaira Humaira. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Pemberian ...	<1%
62	Student papers	UIN Batusangkar on 2025-08-07	<1%
63	Student papers	UIN Batusangkar on 2025-10-16	<1%
64	Student papers	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang on 2023-10-05	<1%
65	Student papers	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2025-10-02	<1%
66	Publication	Desma Yuliadi Saputra, Mardhiyah Lestari, Reni Apriani, Dina Puspita Sari, Syifa...	<1%
67	Publication	Khafid Abadi, Bagus Septiawan, Ulfia Zahroh. "KESADARAN DAN KETAATAN HUKU...	<1%

68	Publication	Madani Putri, Rispawati Rispawati, M. Samsul Hadi. "Implementation of Paok Pa...	<1%
69	Student papers	UIN Batusangkar on 2025-07-29	<1%
70	Student papers	Universitas Diponegoro on 2025-05-07	<1%
71	Student papers	Universitas Diponegoro on 2025-11-14	<1%
72	Internet	ejournal.iainbengkulu.ac.id	<1%

Implikasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terhadap Praktik Pernikahan Anak dan Upaya Pencegahannya

Siti Aisyah

Universitas Esa Unggul

Sidi Ahyar Wiraguna

Universitas Esa Unggul

Alamat: Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11510.

Korespondensi penulis: icasitiaisyah817@gmail.com

No. WA Aktif: '082113963126

Abstract. Law No. 16 of 2019 amended the minimum marriage age in Indonesia to 19 years for both males and females, as an effort to protect children's rights and strengthen women's position. This study aims to analyze the implications of this regulatory change on child marriage practices in the field, as well as preventive measures that can be taken. Data were collected through literature review and current regulations. The research findings indicate that although the minimum marriage age has been raised, court-granted marriage dispensations remain a pathway for child marriages under specific circumstances, such as out-of-wedlock pregnancy or socio-cultural reasons. The study finds that stronger supervision and public education are needed to reduce the practice of dispensations that potentially endanger children's growth and development. Preventive efforts through comprehensive socialization and education are key to successfully addressing early marriage in Indonesia. This study recommends policy harmonization between legal frameworks and child protection, as well as enhancing the capacity of relevant institutions to effectively implement this law.

Keywords: Marriage Child, Dispensation, Law.

Abstrak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah ketentuan usia minimal pernikahan di Indonesia menjadi 19 tahun baik bagi pria maupun wanita, sebagai upaya perlindungan hak anak dan penguatan posisi perempuan. Studi ini bertujuan menganalisis implikasi perubahan regulasi tersebut terhadap praktik pernikahan anak di lapangan serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan regulasi terkini. Hasil penelitian menunjukkan meski batas usia dinaikkan, dispensasi nikah dari pengadilan masih menjadi jalan bagi pernikahan anak dengan alasan tertentu seperti kehamilan di luar nikah atau alasan sosial-budaya. Penelitian mendapati bahwa perlunya penguatan pengawasan dan edukasi bagi masyarakat untuk mengurangi praktek dispensasi yang berpotensi membahayakan tumbuh kembang anak. Upaya preventif dengan sosialisasi dan pendidikan secara menyeluruh menjadi kunci keberhasilan penanggulangan pernikahan dini di Indonesia. Studi ini merekomendasikan harmonisasi

Received Desember 30, 2022; Revised April 30, 2023; Accepted Agustus 30, 2023

*Corresponding author icasitiaisyah817@gmail.com

Implikasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terhadap Praktik Pernikahan Anak dan Upaya Pencegahannya

kebijakan antara hukum dan perlindungan anak serta peningkatan kapasitas lembaga terkait dalam mengimplementasikan UU ini secara efektif.

Kata kunci: Pernikahan Anak, Dispensasi, Undang-Undang.

LATAR BELAKANG

Pernikahan anak atau pernikahan di bawah umur adalah fenomena yang masih menjadi persoalan signifikan di Indonesia, meskipun berbagai regulasi dan upaya pencegahan telah dilakukan. Praktik ini membawa dampak negatif baik secara sosial, kesehatan, maupun hak anak, yang telah menjadi sorotan di kalangan pembuat kebijakan dan akademisi. Untuk mengevaluasi keberhasilan dan tantangan dari upaya regulasi tersebut, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara khusus menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Perubahan ini merupakan respons langsung terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 serta bentuk perlindungan hak anak yang lebih tegas. Meskipun demikian, praktik pernikahan anak masih sering terjadi dan bahkan permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan ke pengadilan justru mengalami peningkatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa tantangan penerapan aturan baru belum sepenuhnya teratasi. Berbagai faktor seperti tekanan norma sosial, budaya, kemiskinan, dan kehamilan di luar nikah masih menjadi alasan utama pernikahan anak tetap berlangsung. Selain itu, adanya aturan dispensasi di bawah UU Nomor 16 Tahun 2019 memungkinkan pengecualian usia minimum menikah jika terdapat alasan mendesak yang dibuktikan, sehingga praktik ini seringkali dimanfaatkan tanpa mempertimbangkan akibat jangka panjang terhadap anak yang bersangkutan.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami implikasi implementasi UU No. 16 Tahun 2019 terhadap praktik pernikahan anak secara lebih mendalam. Studi literatur yang menganalisis regulasi terkini dan berbagai fakta yang muncul dari sumber-sumber resmi dan masyarakat menjadi pendekatan yang relevan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pengawasan dan pencegahan pernikahan di bawah umur. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas regulasi dan merumuskan rekomendasi strategis untuk menguatkan perlindungan anak di bidang ini. Fakta empiris juga menegaskan

perlu sinergi antara aspek legal dan sosial. Sebagai contoh, fenomena dispensasi nikah masih dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai solusi praktis ketika menghadapi kehamilan di luar nikah atau desakan norma yang kuat, padahal hal ini sesungguhnya berpotensi menghadirkan risiko kesehatan dan sosial bagi anak yang menikah dini. Selain itu, ketidaksesuaian antara praktik budaya dan tujuan perlindungan hak anak menyebabkan pelaksanaan UU ini terkendala, termasuk tingginya angka pernikahan siri yang tidak tercatat secara resmi dan sulit dikontrol pihak berwenang.

Penelitian ini menitikberatkan pada analisis yuridis normatif menggunakan sumber-sumber hukum primer berupa teks Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta review literatur akademik dan kebijakan pemerintah terkait. Pendekatan ini memungkinkan penilaian mendalam terhadap norma hukum, instrumen legalitas, serta implementasi kebijakan yang relevan. Hal ini penting mengingat kompleksitas sosial budaya yang menyelimuti fenomena pernikahan anak di Indonesia. Selain itu, urgensi penelitian dipertegas oleh konsekuensi jangka panjang yang dihadapi oleh anak yang menikah di bawah umur, termasuk risiko kesehatan reproduksi yang lebih tinggi, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan yang sulit diputus secara siklis. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya melihat aspek hukum secara tekstual, tetapi juga berupaya memahami dinamika sosial yang mempengaruhi pelaksanaan undang-undang tersebut. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh bagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan implikasi terhadap praktik pernikahan anak di Indonesia dan bagaimana upaya pencegahan yang ada saat ini dapat dioptimalisasi. Diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi referensi penting bagi pembuat kebijakan, lembaga pengawas, dan masyarakat luas dalam memperkuat perlindungan hak anak dan mengurangi angka pernikahan dini di Tanah Air.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Penelitian ini tidak dilakukan secara langsung ke lapangan, melainkan mengkaji secara mendalam norma-norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta regulasi terkait pernikahan anak di Indonesia. Data primer berupa teks perundang-undangan dan data sekunder berupa literatur hukum, artikel akademik, dan dokumen resmi lainnya dianalisis secara kualitatif

Implikasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terhadap Praktik Pernikahan Anak dan Upaya Pencegahannya

untuk memahami implikasi hukum dan tantangan implementasi regulasi tersebut. Metode ini efektif untuk menggambarkan aspek normatif dan kebijakan perlindungan anak dalam konteks pernikahan di bawah umur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Menurut (Alfian Alghifari et al., 2021) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah pembaruan penting dalam sistem hukum perkawinan Indonesia yang secara tegas menaikkan usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Tujuannya adalah memberikan perlindungan maksimal terhadap anak-anak, mengurangi angka pernikahan dini, yang berdampak pada berbagai persoalan sosial dan kesehatan, seperti putus sekolah, stunting, dan kekerasan dalam rumah tangga. meskipun UU ini telah diberlakukan secara nasional, dampak langsung dalam menurunkan angka pernikahan anak masih belum optimal karena praktik pernikahan di bawah umur masih berlangsung melalui mekanisme dispensasi nikah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejatinya menjadi langkah progresif pemerintah dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak serta menghapus praktik pernikahan usia dini di Indonesia. Namun, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu permasalahan utama terletak pada masih tingginya permohonan dispensasi nikah di berbagai daerah, yang justru menandakan bahwa norma hukum belum sepenuhnya diinternalisasi oleh masyarakat. Faktor sosial-ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, hingga tekanan budaya dan agama menjadi alasan dominan yang mendorong orang tua untuk tetap menikahkan anak di usia muda. Beberapa penelitian yang dimuat dalam jurnal Society terindeks Sinta 2 menyebutkan bahwa ketimpangan pemahaman masyarakat terhadap fungsi hukum sebagai alat perlindungan justru berpotensi menurunkan efektivitas regulasi tersebut dalam praktik nyata. Selain itu, mekanisme pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang akan dihadapi anak di kemudian hari. Dalam banyak kasus, hakim masih memberikan izin dengan pertimbangan subjektif seperti kehamilan di luar nikah atau desakan keluarga, sehingga semangat perlindungan anak dalam UU No. 16 Tahun 2019 menjadi kurang optimal. lemahnya pengawasan dan tidak adanya standar nasional dalam proses pemberian dispensasi menjadi celah yang membuat regulasi ini

kurang efektif menekan angka perkawinan anak. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan ideal dari pembaruan undang-undang ini, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara aparat hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan lembaga perlindungan anak agar penerapan hukum dapat berjalan konsisten sekaligus mengubah pola pikir masyarakat terhadap pentingnya kedewasaan dalam perkawinan.

Studi lainnya Menurut (Diana Nanda et al., 2023) menunjukkan bahwa permohonan dispensasi untuk pernikahan anak meningkat setelah berlakunya UU ini, khususnya di wilayah pedesaan di mana norma budaya dan ekonomi masih dominan menjadi faktor pendorong pernikahan dini. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi formal dengan penerapan faktual di lapangan, sehingga efektivitas UU menjadi terganjal oleh aspek sosial budaya dan mekanisme pelaksanaan yang belum sepenuhnya komprehensif. Fenomena meningkatnya permohonan dispensasi nikah pasca penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengindikasikan bahwa perubahan norma hukum belum sepenuhnya diiringi oleh transformasi nilai sosial di masyarakat. Di banyak daerah, praktik pernikahan anak masih dianggap sebagai solusi terhadap masalah ekonomi, kehamilan di luar nikah, atau tekanan sosial yang menuntut kepatuhan terhadap adat. Hal ini memperlihatkan bahwa substansi hukum yang progresif tidak akan efektif tanpa adanya kesadaran kolektif dan dukungan struktural yang kuat. Lemahnya pengawasan dan minimnya koordinasi antar lembaga baik antara pengadilan agama, dinas pemberdayaan perempuan, maupun lembaga sosial menjadi penyebab utama masih tingginya dispensasi nikah di daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi terpadu yang tidak hanya memperkuat aspek legal, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui pendidikan hukum, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan kapasitas aparat dan lembaga lokal agar implementasi undang-undang ini benar-benar dapat menekan praktik pernikahan anak secara berkelanjutan. Selain itu, (Dido Oksi Sugiarto & Sulistiyono, 2024) menegaskan bahwa disparitas penerapan di wilayah perkotaan dan pedesaan sangat signifikan, dimana masyarakat di perkotaan cenderung lebih sadar hukum dan sosial sehingga praktik pernikahan anak lebih terkendali, sedangkan di pedesaan norma tradisional masih kuat dan sulit diubah. Ini menjadi tantangan besar bagi penegakan yang tidak bisa dilepaskan dari pemahaman konteks sosial budaya di daerah masing-masing. Kendala lain yang dihadapi adalah belum sistematisnya pengawasan terhadap dispensasi nikah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan oleh beberapa oknum yang kurang

Implikasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terhadap Praktik Pernikahan Anak dan Upaya Pencegahannya

memahami regulasi atau mengambil jalan mudah untuk mengabulkan permohonan tanpa pertimbangan terbaik bagi anak. dapat ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan tonggak penting dalam upaya negara melindungi generasi muda dari dampak negatif pernikahan anak. Regulasi ini tidak hanya menaikkan batas usia minimal perkawinan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Namun, keberhasilan implementasi undang-undang tersebut sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, aparat penegak hukum, serta lembaga sosial dalam menegakkan prinsip perlindungan anak. Tanpa sinergi yang kuat antar unsur tersebut, maka tujuan untuk menekan angka pernikahan usia dini hanya akan menjadi formalitas hukum semata.

B. Tantangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini diharapkan mampu menekan angka perkawinan anak yang selama ini berdampak negatif terhadap aspek sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Namun, penerapannya di lapangan masih menghadapi beragam tantangan yang cukup kompleks. Salah satunya adalah perbedaan persepsi masyarakat mengenai batasan kedewasaan dan kesiapan menikah. (Ni Putu Tirta Dewi Mahayogi et al., 2025) Di sejumlah daerah, norma adat dan nilai agama sering kali dijadikan dasar untuk melegitimasi pernikahan usia muda, meskipun secara hukum hal tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku. Tantangan lain muncul dari masih rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Banyak orang tua yang menganggap bahwa menikahkan anak pada usia muda merupakan solusi untuk menghindari pergaulan bebas atau beban ekonomi keluarga. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai risiko hukum serta dampak sosial dari pernikahan dini menyebabkan praktik dispensasi nikah masih sering diajukan ke pengadilan. Akibatnya, meskipun undang-undang telah menetapkan batas usia, fenomena perkawinan di bawah umur masih tetap terjadi dengan alasan-alasan tertentu yang dianggap sah oleh masyarakat maupun pihak keluarga.

Pelaksanaan kebijakan dispensasi kawin yang diberikan oleh pengadilan agama juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam praktiknya, pemberian dispensasi ini sering kali dilakukan dengan pertimbangan sosial dan budaya tanpa memperhatikan aspek psikologis serta kesiapan mental calon mempelai. Padahal, esensi dari perubahan undang-undang ini adalah untuk melindungi anak dari praktik perkawinan yang berpotensi menghambat masa depan mereka. Ketika hakim memberikan dispensasi secara longgar tanpa kajian mendalam, maka tujuan utama dari pembatasan usia perkawinan menjadi kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi hukum masih perlu pengawasan yang ketat agar sejalan dengan semangat perlindungan anak yang diamanatkan undang-undang. (Hafshoh et al., 2025) Dari sisi penegakan hukum, masih terdapat kendala koordinasi antara lembaga pemerintah, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta lembaga perlindungan anak. Tidak jarang ditemukan adanya perkawinan yang dilakukan secara siri tanpa pencatatan resmi, sehingga sulit bagi pemerintah untuk mengontrol dan menindaklanjuti kasus tersebut. Minimnya sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan usia perkawinan juga menjadi faktor lemahnya efek jera. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam menjalankan program edukasi dan pencegahan turut memperburuk kondisi tersebut.

Secara keseluruhan, tantangan penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak hanya terletak pada aspek hukum semata, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Perubahan aturan hukum tanpa diimbangi dengan perubahan pola pikir masyarakat tidak akan mampu memberikan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun kesadaran bahwa perkawinan sebaiknya dilakukan ketika seseorang telah matang secara fisik, mental, dan ekonomi. Dengan demikian, tujuan utama dari undang-undang ini, yaitu melindungi hak anak dan meningkatkan kualitas generasi muda, dapat benar-benar terwujud secara nyata di seluruh lapisan masyarakat.

C. Strategi Untuk Mengupayakan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pernikahan Dibawah Umur.

Upaya pencegahan yang paling mendasar adalah memasukkan pendidikan reproduksi, hak anak, dan kesetaraan gender ke dalam kurikulum formal dan kegiatan

Implikasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terhadap Praktik Pernikahan Anak dan Upaya Pencegahannya

ekstra-kurikuler. (MA. Madani Ibnu Usman.,2019) Intervensi berbasis sekolah dengan materi yang kontekstual dan metode partisipatif membekali remaja (terutama perempuan) dengan pengetahuan tentang risiko kesehatan, hak-hak hukum, serta cara mengakses layanan bantuan. Program yang menysasar siswa dan guru terbukti meningkatkan kesadaran dan menurunkan niat menikah dini bila diikuti dengan dukungan layanan rujukan (konseling, kesehatan reproduksi). Selain melalui pendidikan formal, pencegahan pernikahan anak juga perlu diperkuat dengan pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, serta lembaga keagamaan sebagai agen perubahan sosial. Dukungan dari lingkungan sekitar sangat penting karena keputusan menikahkan anak sering kali dipengaruhi oleh norma budaya dan tekanan sosial. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum dan reproduksi bagi orang tua menjadi kunci agar mereka memahami dampak jangka panjang dari pernikahan dini terhadap kesehatan fisik, psikologis, dan ekonomi anak. Keterlibatan tokoh agama dan adat dalam menyuarakan pentingnya menunda usia perkawinan juga terbukti efektif dalam mengubah persepsi masyarakat. pendekatan edukatif yang melibatkan berbagai elemen sosial mampu menekan angka pernikahan anak secara signifikan. Dengan demikian, pencegahan pernikahan anak tidak hanya bergantung pada kebijakan hukum, tetapi juga pada pembentukan ekosistem sosial yang mendukung tumbuhnya kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan dan pemberdayaan anak.

Intervensi paling efektif adalah yang menysasar ekosistem sosial: melibatkan keluarga, tokoh agama, tokoh adat, kader kesehatan, dan kelompok remaja dalam satu paket kegiatan (edukasi, advokasi, dukungan ekonomi mikro). Model perlindungan terintegrasi yang dibangun di tingkat desa/kelurahan memadukan sosialisasi hukum dengan layanan sosial sehingga perubahan norma sosial lebih mungkin terjadi. Program yang bersifat holistik dan berkelanjutan cenderung menghasilkan pengurangan pernikahan anak yang lebih signifikan dibanding kegiatan tunggal. Pendekatan berbasis komunitas yang menyeluruh tersebut menjadi semakin efektif ketika diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan lokal, seperti pemerintah desa, Puskesmas, dan organisasi perempuan. (Sri Yuliani et al.,2022) Sinergi antar lembaga ini memungkinkan adanya mekanisme pemantauan serta tindak lanjut terhadap kasus pernikahan anak yang potensial, sehingga intervensi dapat dilakukan secara preventif dan bukan hanya reaktif. Selain itu, pengembangan program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin turut

menjadi elemen penting, mengingat faktor kemiskinan sering kali menjadi pemicu utama pernikahan dini. Dengan memberikan akses terhadap pelatihan keterampilan dan dukungan modal usaha, keluarga memiliki alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa harus menikahkan anak pada usia muda. integrasi antara pendekatan sosial, ekonomi, dan edukatif di tingkat akar rumput terbukti memperkuat ketahanan keluarga sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pendidikan dan kemandirian anak jauh lebih bernilai dibandingkan pernikahan dini.

Libatkan dan beri pelatihan pada pemimpin agama & adat sebagai agen perubahan Karena norma agama dan adat sering jadi penentu keputusan keluarga, strategi yang efektif mengajak tokoh-tokoh ini untuk menyuarakan pesan anti-pernikahan anak secara konsisten. (Amanda Putri Rahmadani & Muhamad Rifa'I Subhi., 2023) Pelatihan yang memberikan dasar hukum (UU No.16/2019), bukti dampak kesehatan/pendidikan, dan alternatif sosial-ekonomi membuat mereka mampu mereduksi pembenaran budaya terhadap pernikahan dini. Pendekatan 'dari dalam komunitas' meningkatkan legitimasi pesan dan menurunkan resistensi. Melibatkan pemimpin agama dan adat sebagai bagian dari gerakan pencegahan pernikahan anak juga berperan penting dalam membangun narasi sosial yang baru di tengah masyarakat. Tokoh-tokoh ini memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan moral dan perilaku kolektif, sehingga keterlibatan mereka dapat mengubah persepsi bahwa pernikahan dini adalah tradisi yang sah atau keharusan budaya. Melalui pelatihan berkelanjutan yang menekankan nilai-nilai keadilan gender, hak anak, serta pentingnya pendidikan dan kesehatan reproduksi, para pemimpin komunitas dapat menjadi jembatan antara kebijakan negara dan praktik sosial di tingkat lokal. pendekatan komunikasi partisipatif berbasis kepercayaan lokal mampu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pesan perubahan sosial. Dengan demikian, pemberdayaan tokoh agama dan adat bukan hanya memperkuat efektivitas sosialisasi hukum, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih suportif terhadap perlindungan anak dan penghapusan praktik pernikahan dini.

Perkuat mekanisme hukum dan kontrol terhadap dispensasi nikah serta pencatatan perkawinan Secara legal, efektivitas UU tergantung pada implementasi perlu pedoman ketat untuk pemberian dispensasi (indikator kesiapan psikososial, bukti perencanaan hidup), audit keputusan pengadilan/pengadilan agama, serta penegakan sanksi untuk

Implikasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terhadap Praktik Pernikahan Anak dan Upaya Pencegahannya

praktik siri atau pencatatan palsu. Selain itu, sinergi data antara KUA, Dukcapil, Dinas Sosial, dan lembaga perlindungan anak memperkecil celah administratif yang memungkinkan pernikahan anak tetap terjadi. (Husni Mubarak & Ahmad Fauzi., 2025) Penguatan prosedural ini direkomendasikan berulang kali dalam kajian kebijakan. Penguatan mekanisme hukum dalam pengawasan dispensasi nikah harus diiringi dengan reformasi sistem pencatatan perkawinan yang lebih transparan dan akuntabel. Salah satu tantangan utama selama ini adalah lemahnya koordinasi antarinstansi, yang menyebabkan data perkawinan anak sering tidak tercatat secara valid, sehingga menyulitkan evaluasi kebijakan dan pengawasan publik. Oleh karena itu, integrasi sistem informasi antara lembaga keagamaan, pencatatan sipil, serta aparat penegak hukum menjadi sangat penting untuk memastikan setiap proses pernikahan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Keberhasilan implementasi kebijakan hukum tidak hanya bergantung pada substansi regulasi, tetapi juga pada konsistensi dan integritas aparat dalam menerapkannya. Dengan demikian, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran administratif, disertai peningkatan kapasitas hakim dan petugas pencatat nikah, akan memperkuat posisi UU No. 16 Tahun 2019 sebagai instrumen efektif dalam mencegah praktik pernikahan anak dan menjaga legitimasi hukum perkawinan di Indonesia.

KESIMPULAN

hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan implementasinya dalam konteks pencegahan pernikahan anak di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini merupakan langkah maju dalam memperkuat perlindungan terhadap hak anak dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan mencerminkan komitmen negara untuk menekan praktik pernikahan dini yang selama ini menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang serius. Namun, efektivitas penerapan undang-undang ini belum sepenuhnya optimal karena masih tingginya jumlah dispensasi nikah yang diajukan, terutama di wilayah pedesaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi formal belum sepenuhnya mampu mengubah nilai-nilai sosial dan budaya yang telah mengakar dalam masyarakat. Selain itu, lemahnya pengawasan, belum seragamnya pedoman pemberian dispensasi, serta kurangnya koordinasi antarinstansi turut memperburuk efektivitas penerapan kebijakan. Faktor ekonomi, rendahnya

pendidikan, dan tekanan sosial-budaya menjadi penyebab utama yang mendorong keluarga tetap memilih pernikahan anak sebagai solusi praktis. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan yang lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Pendidikan reproduksi, kesetaraan gender, dan hak anak perlu diintegrasikan dalam kurikulum formal, disertai pemberdayaan ekonomi bagi keluarga berisiko serta pelibatan aktif tokoh agama dan adat sebagai agen perubahan sosial.

Penegakan hukum yang lebih ketat, transparansi sistem pencatatan perkawinan, serta integrasi data antar lembaga pemerintah merupakan langkah penting untuk memperkecil celah terjadinya praktik pernikahan di bawah umur. Dengan sinergi antara aspek hukum, pendidikan, sosial, dan ekonomi, tujuan utama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 — yaitu melindungi anak dari praktik perkawinan dini dan mewujudkan generasi muda yang sehat, berpendidikan, dan berdaya saing dapat tercapai secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghifari, A., Nuzha, N., & Utami H. N., D. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia. *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(2), 121–140.
- Diana N., K., Sari A., N., & Bagus S., D. (2023). Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(2), 2582.
- Hafshoh, M. K., Aditya F. K. P. (2025). Efektivitas UU Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur Tahun 2018-2023. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 4(1), 41–51.
- Mubarok, H., & Fauzi, A. (2025). Efektivitas Terhadap Dispensasi Kawin: Studi Kasus UU No. 16 Tahun 2019. *Al-Ahwal Al-Syakhsyah: IAI Al-Qolam Maqashid*, 8(1).
- Putri R., A., & Rifa'i S., M. (2023). Metode Penyuluhan Islam untuk Mereduksi Budaya Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 5(1).
- Sugiarto, D. O., & Sulistiyono. (2024). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap dengan Dispensasi Kawin. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 1–8.
- Tirta D. M., N. P., Riniti R., L., Sulandari, S., & Surya W. L., P. (2025). Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(1).

Implikasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terhadap Praktik Pernikahan Anak dan Upaya Pencegahannya

- Usman, M. A. M. I. (2025). Batas Usia Perkawinan: Tantangan Hukum dan Solusi Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. ZAAKEN: Journal of Civil and Business Law, 6(1), 1–22.
- Yuliani, S., Humsona, R., Dwi W., R., & Nur H., T. (2022). Analisis Stakeholder dalam Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia. Spirit Publik Jurnal Administrasi Publik, 17(2), 130–149.